



KAJIAN EMPIRIS TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 13 KONTRAK KARYA TENTANG KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK PT NEWMONT NUSA TENGGARA

Sahrudin, Djumardin & Zainal Arifin Dilaga

Corresponding email : sahrudin@unram.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis tentang (1) pelaksanaan Pasal 13 KK yang berkaitan dengan kewajiban pajak, dan (2) faktor-faktor penyebab tidak efektifnya pelaksanaan Pasal 13 KK yang berkaitan dengan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Dikatakan penelitian hukum empiris karena penelitian ini mengkaji dan menganalisis pelaksanaan dan hambatan-hambatan dalam implementasi Pasal 13 PT Newmont Nusa Tenggara, yang berkaitan dengan kewajiban pajak Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian, disajikan berikut ini. 1. PT Newmont Nusa Tenggara telah melak-sanakan kewajiban pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Kontrak Karya. Kewajiban itu, meliputi iuran tetap, iuran eksploitasi/produksi (royalty) untuk mineral yang diproduksi perusahaan, pajak penghasilan atas segala jenis keuntungan atau yang diperoleh perusahaan, pajak penghasilan perorangan, PPh badan, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lainnya. Jumlah kewajiban pajak yang telah disetorkan oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia sebesar Rp31.350.362.855.316. Kewajiban itu, telah dilakukan sejak 1997 sampai dengan tahun 2012. 2. Faktor penyebab rendahnya penyeteroran PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia pada tahun 2012 adalah karena (1) berkurangnya pendapatan perusahaan, (2) berkurang jumlah emas, tembaga, dan perak yang diekspor ke luar negeri, (3) rendahnya kualitas emas, tembaga dan perak yang diekspor, dan (4) adanya hambatan dari aspek hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral.

Keyword : *Pajak (tax) dan corporate social responsibility*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alam tambang, yang meliputi emas, tembaga dan perak. Salah satu lokasi sumber daya alam itu, yaitu di Kabupaten Sumbawa Barat. Sumber daya alam itu, dikelola oleh PT Newmont Nusa Tenggara. PT Newmont Nusa Tenggara dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada dokumen kontrak karya, ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986 dengan Pemerintah Indonesia. Dalam dokumen itu, diatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Salah satu hak PT Newmont Nusa Tenggara, yaitu hak tunggal untuk mencari dan melakukan eksplorasi dan eksploitasi mineral di dalam wilayah kontrak karya. Sedangkan kewajibannya, meliputi (1) kewajiban-kewajiban yang

berkaitan dengan pajak¹ dan (2) kewajiban yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).² Yang menjadi pertanyaan kini, apakah PT Newmont Nusa Tenggara telah melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Pasal 13 Kontrak Karya yang berkaitan dengan pajak dan Pasal 27 Kontrak Karya yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan?

Dari hasil pengamatan sementara, menunjukkan bahwa PT Newmont Nusa Tenggara belum melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Pasal 13 Kontrak Karya dengan baik dan secara transparan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kewajiban yang setiap tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2008, jumlah kewajiban pajak yang disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia sebesar Rp 4.215.347.831.042, namun pada tahun 2011, jumlah kewajiban pajak yang disetornya sebesar Rp1.364.104.509.575. Apabila diperhatikan data tersebut, ternyata bahwa kewajiban pajak yang disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara mengalami penurunan sebesar 309%. Begitu juga di bidang pemberdayaan masyarakat. PT Newmont Nusa Tenggara belum optimal dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang berada di lingkaran tambang. Hal ini dapat dilihat, masih tingginya angka kemiskinan di daerah lingkaran tambang, yang mencapai sekitar 30% dari total jumlah penduduk.

Apabila diperhatikan paparan di atas, maka pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 27 Kontrak Karya belum dikatakan efektif atau berhasil karena PT Newmont Nusa Tenggara sendiri belum melaksanakan kewajibannya dengan baik.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang (1) pelaksanaan Pasal 13 KK yang berkaitan dengan kewajiban pajak, (2) pelaksanaan Pasal 27 Kontrak Karya yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial PT Newmont Nusa Tenggara, (3) faktor-faktor penyebab tidak efektifnya pelaksanaan Pasal 13 KK yang berkaitan dengan pajak dan Pasal 27 KK yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial PT Newmont Nusa Tenggara.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Dikatakan penelitian hukum empiris karena penelitian ini mengkaji dan menganalisis pelaksanaan dan hambatan-hambatan dalam implementasi Pasal 13 PT Newmont Nusa Tenggara, yang berkaitan dengan kewajiban pajak Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

1 Pasal 13 Kontrak Karya PT Newmont Nusa Tenggara

2 Pasal 27 Kontrak Karya PT Newmont Nusa Tenggara

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pasal 13 KK yang Berkaitan dengan Kewajiban Pajak PT Newmont Nusa Tenggara

Salah satu kewajiban PT Newmont Nusa Tenggara, yaitu membayar pajak kepada negara. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³ Di dalam Pasal 13 Kontrak Karya telah ditentukan sebelas kewajiban pajak yang harus dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Negara, namun dalam kajian ini, hanya disajikan tujuh macam kewajiban, yang meliputi: (1) iuran tetap, (2) iuran eksploitasi/produksi (royalty) untuk mineral yang diproduksi perusahaan, (3) pajak penghasilan atas segala jenis keuntungan atau yang diperoleh perusahaan, (4), pajak penghasilan perorangan, (5) PPh badan, (6) PPh atas Bunga, Dividen dan Royalty - PPh 26, dan (7) pajak bumi dan bangunan (PBB). Ketujuh hal itu, disajikan berikut ini.

1. Iuran Tetap untuk Wilayah Kontrak Karya atau Wilayah Pertambangan

Salah satu hak negara terhadap pengelolaan sumber daya alam, yaitu menerima iuran tetap (*land-rent*). Istilah iuran tetap berasal dari bahasa Inggris, *land rent*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vaste vergoedingen*. Iuran tetap (*land-rent*) diatur di dalam Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Iuran tetap (*land-rent*) adalah:

“Iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah kerja”⁴

Konsep iuran tetap dalam definisi ini, ditujukan pada kewajiban perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak di dalam bidang pertambangan umum. Pertambangan umum, meliputi perusahaan yang mengelola emas, tembaga, perak, nikel, dan lainnya. Di dalam peraturan perundang-undangan telah ditentukan bagian yang diterima oleh masing-masing pemerintah terhadap kewajiban iuran tetap yang disetorkan oleh perusahaan tambang. Pembagian itu, meliputi:

1. Pemerintah Pusat mendapat bagian 20 % (dua puluh persen); dan
2. Pemerintah Daerah, bagiannya 80 % (delapan puluh persen).⁵

Dari pembagian 80% untuk Pemerintah Daerah, maka akan dibagi menjadi:

1. 16 % (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

⁴ Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan

⁵ Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

2. 64 % (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.⁶

Salah satu perusahaan tambang yang telah menyetorkan iuran tetapnya kepada negara, yaitu PT Newmont Nusa Tenggara. PT Newmont Nusa Tenggara telah menyetorkan iuran tetapnya, sejak tahun 1977 sampai dengan 2013. Namun, jumlah iuran tetap yang disajikan berikut ini, yaitu iuran tetap yang telah disetorkan dari tahun 1977 sampai dengan tahun 2012, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

TABEL 1 Iuran Tetap

No.	Iuran Tetap	Jumlah	Persentase
1.	1977-2001	7.001.198.500	18
2.	2002	3.083.820.000	8
3.	2003	2.602.800.000	7
4.	2004	2.602.800.000	7
5.	2005	2.612.831.670	7
6.	2006	4.546.270.440	12
7.	2007	2.363.580.000	6
8.	2008	2.363.580.000	6
9.	2009	2.626.200.000	7
10.	2010	3.807.990.000	10
11.	2011	2.363.580.000	6
12.	2012	2.363.580.000	6
	Total	38.338.230.610	100

Sumber Data: PT Newmont Nusa Tenggara

Jumlah iuran tetap yang telah disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Negara, sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2012, sebesar Rp38.338.230.610. Iuran tetap yang paling besar disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Negara, yaitu setoran pada tahun 1997-2001, dengan jumlah Rp7.001.198.500 (18 %). Setoran sebanyak itu, merupakan setoran yang dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara selama 5 tahun. Sementara itu, iuran tetap yang paling besar disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Negara setiap tahunnya, yaitu setoran yang dilakukan pada tahun 2010, dengan jumlah setoran Rp3.807.990.000. Faktor penyebab besarnya setoran itu, yaitu karena luas tanah yang digunakan cukup luas. Sementara itu, setoran yang paling kecil, yaitu setoran pada tahun 2002-2003, dengan jumlah Rp2.602.800.000.

Iuran tetap itu, disetorkan oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Negara, melalui Rekening Menteri Keuangan. Setelah itu, iuran tetap yang disetorkan tersebut, diserahkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Bagian Pemerintah Pusat sebesar 20 %, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 16 %, sedangkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 64 %. Pemerintah Pusat telah menerima iuran, dari sejak tahun 1997 sampai dengan 2012, sebesar Rp766.764.612.200. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara telah menerima iuran tetap sebesar Rp613.411.689.800, sedangkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah menerima sebesar Rp245.364.675.900.

⁶ Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

2. Iuran Eksploitasi/Produksi (Royalti) Untuk Mineral Yang Diproduksi

Perusahaan

Iuran eksploitasi (royalti) merupakan “Iuran produksi yang diterima negara dalam hal pemegang kuasa pertambangan eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan eksplorasi yang diberikan kepadanya serta atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi (royalti) satu atau lebih bahan galian”.⁷ Penerimaan negara dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (*Royalti*) telah ditentukan dalam Pasal 14 dan Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penerimaan negara dari royalty dibagi antara (1) Pemerintah Pusat, dan (2) Pemerintah Daerah.

Bagian yang diterima oleh Pemerintah Pusat dari royalty pertambangan umum, yaitu sebesar 20 % dari total penyetoran kewajibannya. Sedangkan bagian yang diterima oleh Pemerintah Daerah sebesar 80 %. Dari pembagian 80 % yang diterima oleh Pemerintah Daerah, dibagi dengan rincian:

- a. Pemerintah Provinsi mendapat bagian sebesar 16 % (enam belas persen);
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota penghasil sebesar 32 % (tiga puluh dua persen); dan
- c. Pemerintah Kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan mendapat bagian sebesar 32 % (tiga puluh dua persen).⁸

Bagian yang diterima setiap Pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan mendapat porsi yang sama besar di antara pemerintah kabupaten/kota tersebut. Royalti yang telah disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia, disajikan dalam tabel berikut ini.

TABEL 2 Iuran Eksploitasi

No.	Iuran Eksploitasi	Jumlah (Rp)	Persentase
1.	1977-2001	301.816.219.060	14
2.	2002	164.222.670.090	7
3.	2003	164.991.332.790	7
4.	2004	210.016.149.570	10
5.	2005	188.809.461.720	9
6.	2006	178.038.782.280	8
7.	2007	160.788.791.160	7
8.	2008	114.112.008.350	5
9.	2009	238.558.157.650	11
10.	2010	265.962.478.230	12
11.	2011	168.486.894.119	8
12.	2012	54.124.166.752	2
	Total	2.209.927.111.771	100

Sumber Data: PT Newmont Nusa Tenggara

⁷ Penjelasan Pasal 17 ayat (1) huruf b UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah

⁸ Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah

Royalty yang telah disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia, sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2012, sebesar Rp2.209.927.111.771. Royalty yang paling besar disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara, yaitu setora pada tahun 1977-2001 sebesar Rp301.816.219.060. Namun, apabila dilihat dari penyetoran setiap tahunnya, maka setoran paling besar disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara, yaitu setoran pada tahun 2010. Jumlah setoran itu, Rp265.962.478.230. Sementara itu, jumlah setoran yang paling sedikit, yaitu setoran pada tahun 2012, dengan jumlah Rp54.124.166.752. Faktor penyebab rendahnya jumlah setoran royalty pada tahun 2012 adalah sedikitnya konsentrat, yang berupa emas, perak, dan tembaga yang dijual oleh PT Newmont Nusa Tenggara.

Pemerintah Pusat telah menerima royalty, dari sejak tahun 1997 sampai dengan 2012, sebesar Rp441.954.422.200. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara telah menerima iuran tetap sebesar Rp353.588.337.880, sedangkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah menerima sebesar Rp707.176.675.770, sedangkan kabupaten/kota yang berada di Nusa Tenggara Barat berjumlah 9 kabupaten/kota. Bagian yang diterimanya, yaitu 32 % dari total penerimaan. Bagian yang diterima semua kab/kota, yaitu Rp 707.176.675.770. Apabila hal itu, dibagi sama besarnya setiap kabupaten/kota, maka masing-masing kabupaten/kota telah menerima sebesar Rp78.575.186.197.

3. Pajak Penghasilan atas Segala Jenis Keuntungan atau yang Diperoleh

Perusahaan

Pajak penghasilan atas segala keuntungan merupakan pajak yang disetor oleh perusahaan kepada negara atas keuntungan atau kelebihan yang diperoleh perusahaan. Pajak penghasilan atas keuntungan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 15, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 4 ayat (1) huruf d, berbunyi:

“Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan yang diperoleh oleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota, serta karena likuidasi”

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, berbunyi:

“Menteri Keuangan dapat mengeluarkan keputusan untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan Pasal 16”

Dalam ketentuan ini, diperintahkan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan norma perhitungan khusus untuk menghitung penghasilan netto wajib pajak. PT Newmont Nusa Tenggara telah menyetorkan kepada Pemerintah Indonesia, berupa pajak penghasilan dari tahun 1977 sampai dengan saat ini (2013). Namun, data yang

disajikan dalam tabel berikut ini, yaitu data dari tahun 1997-2001 sampai dengan tahun 2012.

TABEL 3 Pajak Penghasilan Atas Jenis Keuntungan

No.	Pajak Penghasilan	Jumlah (Rp)	Persentase
1.	1977-2001	281.337.193.360	21
2.	2002	24.101.507.577	2
3.	2003	22.343.459.886	2
4.	2004	36.366.354.010	3
5.	2005	66.765.174.425	5
6.	2006	56.770.695.916	4
7.	2007	89.401.847.560	7
8.	2008	91.945.951.174	7
9.	2009	22.824.154.643	2
10.	2010	342.331.646.803	25
11.	2011	270.317.822.578	20
12.	2012	45.623.083.373	3
	Total	1.350.128.891.305	100

Sumber Data: Data Sekunder Diolah

Berdasarkan data di muka, maka jumlah pajak penghasilan atas segala jenis keuntungan yang diperoleh PT Newmont Nusa Tenggara yang telah disetor ke Pemerintah Indonesia, yaitu sebesar Rp1.350.128.891.305. Pajak keuntungan yang paling besar disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara, yaitu pajak yang disetor pada tahun 1997-2001. Besarnya setoran ini, merupakan penyeteroran selama 5 tahun. Namun, apabila dikaji dari aspek penyeteroran setiap tahunnya, maka setoran yang paling besar, yaitu setoran pada tahun 2010. Jumlah pajak penghasilan atas keuntungan yang disetor pada tahun 2010, yaitu sebesar Rp342.331.646.803. Ini berarti bahwa pada tahun 2010, keuntungan PT Newmont Nusa Tenggara dalam penjualan konsentrat, berupa emas, tembaga dan perak sangat besar. Sementara itu, pajak penghasilan atas keuntungan yang paling sedikit disetorkan PT Newmont Nusa Tenggara, yaitu setoran pada tahun 2003, dengan jumlah setoran sebesar Rp22.343.459.886.

4. Pajak Penghasilan Perorangan (PPH Pasal 21, Pasal 26)

Pajak penghasilan perorangan merupakan pajak yang dibebankan oleh Negara terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh individu. Yang menjadi subjek pajak ini adalah perorangan. Objeknya, yaitu penghasilan yang diterima. sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Sementara itu, di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Jo Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak

Penghasilan ditentukan subjek-subjek yang wajib melakukan pemotongan terhadap pajak penghasilan perorangan. Subjek itu, meliputi:

1. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
3. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;
4. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
5. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Pajak penghasilan yang disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara, dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp2.046.153.444.897, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 4 Pajak Penghasilan Perorangan

No.	Pajak Penghasilan	Jumlah (Rp)	Persentase
1.	1997-2001	309.970.888.063	15
2.	2002	93.166.554.730	5
3.	2003	83.987.538.186	4
4.	2004	94.806.646.016	5
5.	2005	126.483.032.914	6
6.	2006	227.122.151.226	11
7.	2007	170.419.702.355	8
8.	2008	168.213.918.925	8
9.	2009	185.855.875.242	9
10.	2010	177.304.071.176	8
11.	2011	224.230.957.115	11
12.	2012	279.398.754.965	13
	Total	2.046.153.444.897	100

Sumber Data: Data Sekunder Diolah

Berdasarkan data di atas, maka jumlah pajak penghasilan yang paling besar disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara, yaitu pajak yang disetor pada tahun 1997-2001, yaitu sebesar Rp309.970.888.063. Faktor penyebab besarnya jumlah setoran pada tahun 1997-2001 adalah karena gabungan penyeteroran dari 1997-2001. Ini berarti bahwa PT Newmont Nusa Tenggara menyeteror selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1997, 1998, 2000, dan 2001. Apabila dikaji dari aspek penyeteroran setiap tahun yang dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah, maka setoran pajak penghasilan

perorangan yang paling besar, yaitu pajak yang disetor pada tahun 2012, dengan total penyetoran Rp279.398.754.965. Faktor penyebab besarnya setoran pada tahun ini adalah karena adanya kenaikan gaji karyawannya dan adanya beberapa karyawan yang meminta atau diminta untuk pensiun dini. Sedangkan setoran yang paling kecil yang disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara, yaitu setoran pada tahun 2003, dengan jumlah setoran Rp83.987.538.186.

5. Pajak Penghasilan Badan PPh22 dan PPh25

Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang dibebankan kepada badan, apakah itu, badan usaha atau badan hukum atas penghasilan yang diterima badan tersebut. PPh badan diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 22 berbunyi:

- (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain yang memperoleh pembayaran untuk barang dan jasa dari Belanja Negara.
- (2) Dasar pemungutan dan besarnya pungutan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan, bahwa jumlah pungutan itu diperkirakan mendekati jumlah pajak yang terhutang atas penghasilan dari kegiatan usaha yang bersangkutan.

Di dalam ketentuan ini, tidak disebutkan secara rinci badan-badan yang dikenakan wajib pajak. Namun, dalam ketentuan ini diminta kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan badan-badan yang dibebani kewajiban pajak. Salah satu badan yang telah menyetorkan pajak penghasilan badan PPh 22, yaitu PT Newmont Nusa Tenggara. Jumlah yang telah disetorkannya, disajikan dalam tabel berikut.

TABEL 5 Pajak Penghasilan Badan PPh 22

No.	Pajak Penghasilan Badan	Jumlah (Rp)	Persentase
1.	1977-2001	20.270.521.150	4
2.	2002	9.486.095.218	2
3.	2003	13.271.023.084	3
4.	2004	10.865.925.684	2
5.	2005	46.632.956.281	9
6.	2006	99.553.061.984	19
7.	2007	52.805.962.502	10
8.	2008	59.043.694.720	11
9.	2009	56.499.505.169	10
10.	2010	41.216.377.098	8
11.	2011	74.647.063.177	14
12.	2012	58.643.012.183	11
	Total	533.449.103.032	100

Sumber Data: Data Sekunder Diolah

Berdasarkan data ini, maka jumlah pajak penghasilan badan PPh 22 yang telah disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia, yaitu sebesar Rp533.449.103.032. Pajak penghasilan badan PPh 22 yang paling besar disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia, yaitu pajak yang disetor pada tahun 2006, dengan jumlah Rp99.553.061.984, sedangkan pajak penghasilan badan yang paling sedikit disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia, yaitu pada tahun 2002, dengan jumlah setoran sebesar Rp9.486.095.218. Rendahnya jumlah setoran pada tahun 2002 adalah disebabkan karena rendahnya jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan hasil penjualan konsentrat.

Di samping itu, kewajiban lain dari badan hukum, yaitu menyetorkan PPh Badan 25. PPh Badan 25 diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Jo Pasal 25 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Jo Pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

PT Newmont Nusa Tenggara sebagai salah satu badan hukum yang tunduk pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Jo Pasal 25 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Jo Pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan telah melaksanakan kewajibannya sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2012. Jumlah setorannya, disajikan dalam tabel berikut ini.

TABEL 6 Pajak Penghasilan Badan PPh 25

No.	Badan Penghasilan Badan PPh 25	Jumlah (Rp)	Persentase
1.	2005	374.061.651.073	2
2.	2006	1.206.910.640.339	6
3.	2007	1.582.052.988.694	7
4.	2008	3.570.401.940.299	16
5.	2009	3.298.330.906.950	15
6.	2010	4.658.453.679.719	21
7.	2011	6.179.175.750.468	28
8.	2012	906.262.025.862	4
	Total	21.775.649.583.404	100

Sumber Data: Data Sekunder Diolah

PT Newmont Nusa Tenggara, sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2012, telah menyetorkan ke kas negara PPh25 sebesar Rp 21.775.649.583.404. Setoran PPh 25 yang paling banyak yang disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara, yaitu setoran pada tahun 2011. Jumlah setoran pada tahun ini, yaitu Rp6.179.175.750.468, sementara itu, setoran yang paling sedikit, yaitu setoran pada tahun 2005, dengan jumlah Rp374.061.651.073.

Yang menjadi penyebab besarnya setoran PT Newmont Nusa Tenggara terhadap PPh25, yaitu karena besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan pada tahun 2010, dan setorannya baru dilakukan pada tahun 2011.

6. PPh atas Bunga, Deviden dan Royalty - PPh 26

PPh atas Bunga, deviden dan royalty telah ditentukan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah ditentukan delapan jenis PPh yang dibebankan kepada wajib pajak. Dari kedelapan jenis kewajiban itu, maka jenis PPh yang telah disetorkan oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada negara meliputi: (1) bunga, (2) deviden, dan (3) royalty. Jumlah PPh atas bunga, deviden, dan royalty yang telah disetorkan oleh PT Newmont Nusa Tenggara, disajikan dalam tabel berikut ini.

TABEL 7 PPh atas Bunga, Deviden dan Royalty

No.	PPh atas Bunga, Deviden dan Royalty	Jumlah (Rp)	Persentase
1.	1997-2001	214.758.679.851	15
2.	2002	28.184.022.395	2
3.	2003	22.354.322.589	1
4.	2004	63.828.216.230	4
5.	2005	132.247.793.787	9
6.	2006	44.091.337.394	3
7.	2007	179.915.750.952	12
8.	2008	155.347.386.940	11
8	2009	29.452.756.048	2
9	2010	318.043.078.968	22
10	2011	235.993.009.124	17
11.	2012	3.621.252.826	0,25
	Total	1.427.837.607.104	100

Sumber Data: Data Sekunder Diolah

Total PPh atas bunga, deviden dan royalty yang disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia, sejak 1997 sampai dengan 2012 berjumlah Rp1.427.837.607.104. Setoran PPh bunga, deviden dan royalty yang paling besar disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara, yaitu setoran yang dilakukan pada tahun 2010, dengan jumlah setoran Rp318.043.078.968 (22 %), sedangkan setoran yang paling kecil, yaitu setoran pada tahun 2012, dengan jumlah setoran Rp3.621.252.826 (0,25).

Penyetoran PPh atas bunga, deviden dan royalty tergantung pada penghasilan yang diperoleh perusahaan. Semakin besar penghasilan perusahaan, maka semakin besar pula setoran PPh atas bunga, deviden dan royalty, namun semakin kecil penghasilan perusahaan, maka semakin kecil pula PPh atas bunga, deviden dan royaltynya.

7. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan. Secara konseptual, Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah:

*“Pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”*⁹

Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah nilai jual objek pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan/PBB adalah (1) bumi, dan (2) bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.¹⁰ Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.¹¹ Subjek Pajak Bumi dan Bangunan/PBB adalah (1) orang pribadi, atau badan.¹² Jumlah PBB yang telah disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada negara, disajikan dalam tabel berikut ini.

TABEL 8 Pajak Bumi dan Bangunan

No.	Pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah (Rp)	Persentase
1.	1997-2001	13.222.575.884	7
2.	2002	10.885.778.513	6
3.	2003	9.308.333.846	5
4.	2004	11.286.588.031	6
5.	2005	15.793.755.255	9
6.	2006	2.663.052.558	1
7.	2007	13.192.934.220	7
8.	2008	19.103.915.093	11
8	2009	17.432.960.683	10
9	2010	21.789.600.435	12
10	2011	27.002.626.986	15
11.	2012	19.263.992.958	11
	Total	180.946.114.462	100

Sumber Data: Data Sekunder Diolah

9 Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

10 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

11 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

12 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

PT Newmont Nusa Tenggara sebagai salah satu badan hukum privat telah menyetorkan PBBnya, sejak 1997 sampai dengan saat ini. Namun, data yang ditampilkan di atas, yaitu data penyetoran PBB dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Jumlah setoran yang disampaikan oleh PT Newmont Nusa Tenggara dari tahun 1997-2012, yaitu sebesar Rp180.946.114.462. PBB yang terbesar yang disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara, yaitu setoran pada tahun 2011, dengan jumlah setoran Rp27.002.626.986 (15 %), sedangkan setoran PBB yang paling kecil, yaitu setoran pada tahun 2006, dengan jumlah setoran Rp2.663.052.558 (1 %).

B. Faktor Penyebab tidak Efektipnya Pelaksanaan Pasal 13 Kontrak Karya

PT Newmont Nusa Teggara

Apabila dijumlahkan keseluruhan dari kewajiban pajak yang disajikan di atas, maka PT Newmont Nusa Tenggara telah menyetorkan kewajiban pajaknya sebesar Rp29.562.430.086.585. Namun, berdasarkan data yang disampaikan oleh PT Newmont Nusa Tenggara, dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2012, maka kewajiban pajak yang disetornya kepada Pemerintah Indonesia, yaitu berjumlah Rp Rp31.350.362.855.316, hal ini disajikan dalam tabel berikut ini.

TABEL 14 Kewajiban Pajak PT Newmont Nusa Tenggara 1997-2012

No.	Tahun	Jumlah (Rp)	Persentase
1.	1997-2001	2.371.108.092.842	8
2.	2002	475.034.313.905	2
3.	2003	428.107.664.041	1
4.	2004	494.646.103.982	2
5.	2005	1.010.176.387.605	3
6.	2006	1.348.663.076.319	4
7.	2007	2.297.683.992.802	7
8.	2008	4.215.347.831.042	13
9.	2009	3.899.400.069.559	12
10.	2010	5.890.619.623.125	19
11.	2011	7.405.157.433.890	24
12.	2012	1.514.418.266.204	5
	Jumlah	31.350.362.855.316	100

Sumber Data: Data Sekunder Diolah

Berdasarkan data di muka, maka PT Newmont Nusa Tenggara telah menyetorkan kewajiban pajaknya, yang dimulai dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Jumlah kewajiban pajak yang telah disetornya sebanyak Rp31.350.362.855.316. Apabila dikaji dari tingkat kecenderungan kenaikannya, maka penyetoran kewajiban pajak oleh PT Newmont Nusa Tenggara mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Kewajiban pajak yang paling besar disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara, yaitu kewajiban yang telah dilakukan pada tahun 2011, dengan jumlah Rp7.405.157.433.890 (24 %). Martiono mengemukakan bahwa faktor penyebab besarnya kewajiban pajak,

yang disetor pada tahun 2011 ini, adalah karena adanya peningkatan pembayaran PPh Badan Tahun Pajak 2010 yang dibayarkan di tahun 2011 pada saat penyampaian SPT.¹³

Sementara itu, jumlah setoran pajak yang paling sedikit yang disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia, yaitu setoran yang dilakukan pada tahun 2012, dengan jumlah setoran Rp1.514.418.266.204 (5 %). Apabila dibandingkan dengan setoran pada tahun 2011, maka penyetoran pada tahun 2012 mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu sekitar Rp5.890.739.167.686. Seharusnya pada tahun 2012, setoran PT Newmont Nusa Tenggara mengalami peningkatan yang melebihi penyetoran pada tahun 2011, namun dalam realitasnya, setoran PT Newmont Nusa Tenggara mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Yang menjadi pertanyaan kini, apa yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah setoran yang dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia?

Pandangan responden tentang faktor penyebab rendahnya setoran PT Newmont Nusa Tenggara, disajikan berikut ini. Rakhmad Makasau mengemukakan bahwa:

“Dibandingkan dengan pembayaran pajak, non-pajak dan royalti triwulan II/2011 yaitu sebesar Rp3,2 triliun, terjadi penurunan sebesar Rp2,6 triliun pada triwulan II/2012. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya pembayaran Pajak Penghasilan Badan (PPh 25) seiring dengan berkurangnya pendapatan perusahaan di tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011. Menurut Rachmat tahun 2012 dan tahun 2013 menjadi tahun yang sangat menantang bagi PTNNT di mana pengolahan hanya memproses bijih stockpile dan penambangan batu buangan, PTNNT akan kembali menambang bijih (ore) di tahun 2014.”¹⁴

Apabila diperhatikan pandangan ini, maka yang menjadi penyebab berkurangnya setoran PT Newmont Nusa Tenggara, yaitu karena berkurangnya pendapatan perusahaan. Sementara itu, Muhammd Husni juga menyajikan pandangannya tentang berkurangnya setoran PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia. Ia mengemukakan bahwa:

“Tahun 2012, volume logam yang diekspor PT Newmont Nusa Tenggara berkurang dibanding tahun sebelumnya. Diketahui, nilai penjualan konsentrat PT Newmont Nusa Tenggara dipengaruhi volume konsentrat, kadar logam, harga jual logam di pasar internasional dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ada tiga jenis logam yang diperhitungkan dalam nilai penjualan konsentrat PT Newmont Nusa Tenggara, yaitu tembaga, emas dan perak. Dirincikannya, tahun 2011 ekspor konsentrat tembaga 140 ribu ton, tahun 2012 turun hanya 77 ribu ton lebih. Begitu juga untuk emas turun dari 11 ribu kilogram lebih menjadi 2 ribu kilogram lebih ditahun 2012. Perak turun dari 37 ribu kilogram lebih pada tahun 2011 menjadi 11 ribu kilogram lebih ditahun 2012. Akibat pendapatan dari operasional PT Newmont Nusa Tenggara menurun, penerimaan negara juga anjlok. Selanjutnya, Husni mengemukakan bahwa PT Newmont Nusa Tenggara saat ini tengah fokus untuk menambang lebih dalam lagi, khususnya di kawasan Batu Hijau. Agar bisa menambang lebih dalam, PT Newmont Nusa Teng-

13 Tribunnews.Com, Jakarta, tanggal 23 Februari 2012.

14 Media PT NNT, PTNNT Setor Ke Negara Rp689 Miliar Pada Triwulan II/2012

gara melakukan pelandaian dinding lubang sehingga mencapai high grade yang kandungan logamnya lebih tinggi. Akibatnya, sepanjang tahun 2012, perusahaan tambang ini hanya mengolah stok file dengan kualitas low hingga medium grade dengan kandungan logam lebih sedikit yang dimilikinya. Sesuai rencana PT Newmont Nusa Tenggara, perusahaan ini akan melakukan penambangan ke fase lima dari target tujuh fase yang akan mereka jangkau. Di fase itu, kualitas logamnya termasuk high grade. Seharusnya ditambang tahun kemarin, tapi kondisi tebing lubangnya belum memungkinkan. Khawatirnya masih akan longsor sehingga menghambat Newmont mencapai high grade. Ia memprediksi, di tahun ini kondisinya tidak jauh berbeda, bahkan akan lebih menurun. Diperkirakan baru pada 2014, PT Newmont Nusa Tenggara bisa kembali mendongkrak nilai ekspor logamnya. Dengan catatan, operasi PT Newmont Nusa Tenggara di Batu Hijau bisa mengambil logam di sisa fase lima dan enam. Ditambahkannya, hingga tahun 2012, PT Newmont Nusa Tenggara telah melaksanakan kewajiban keuangannya sebesar Rp 29,7 triliun lebih. Rinciannya, kas Negara sebesar Rp 29,3 triliun lebih dan ke kas daerah sebesar Rp 378 miliar lebih. Faktor paling dominan mempengaruhi fluktuasi kewajiban keuangan PT Newmont Nusa Tenggara adalah PPh pasal 25 (PPh badan) yang nilainya mencakup lebih dari 72 persen dari total kewajiban keuangan PT Newmont Nusa Tenggara tahun 1998/2000-2012. Untuk penerimaan negara bukan pajak (PNPB) yang bersumber dari royalty dan iuran tetap (landrent), selama tahun 1999/2000-2012, setoran ke kas Negara dari royalty sebesar Rp2 triliun lebih. Iuran tetap sebesar Rp 33 miliar lebih. Dari jumlah itu, 80 persen menjadi bagian daerah. Atau dari royalty sebesar Rp 1,7 triliun lebih dan iuran tetap Rp 26 miliar lebih”¹⁵

Apabila diperhatikan pandangan ini, maka menjadi penyebab berkurangnya penyetoran PT Newmont Nusa Tenggara tahun 2012, yaitu karena:

1. berkurang jumlah emas, tembaga, dan perak yang dieskport ke luar negeri; dan
2. rendahnya kualitas emas, tembaga dan perak yang dieksporth.

Sementara itu, dari hasil pengamatan, menunjukkan bahwa penyebab rendahnya penyetoran PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia, karena adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral, yang mewajibkan perusahaan tambang untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, tentu harus membangun infrastrukturnya, yaitu smelter. Biaya untuk membangun hal itu, cukup besar. Sedangkan perusahaan sendiri belum mampu membangun infrastruktur tersebut. Dengan adanya kewajiban itu, PT Newmont Nusa Tenggara tidak fokus untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi. Namun, yang dilakukannya, yaitu melakukan lobi-lobi terhadap Pemerintah supaya aturan itu tidak diberlakukan terhadap mereka.

15 LomboKita, “Produksi PT NNT Merosot Drastis”, 2012

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa faktor penyebab rendahnya penyetoran pajak PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia pada tahun 2012 adalah karena:

1. berkurangnya pendapatan perusahaan;
2. berkurang jumlah emas, tembaga, dan perak yang diekspor ke luar negeri;
3. rendahnya kualitas emas, tembaga dan perak yang diekspor; dan
4. adanya hambatan dari aspek hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. PT Newmont Nusa Tenggara telah melaksanakan kewajiban pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Kontrak Karya. Kewajiban itu, meliputi iuran tetap, iuran eksploitasi/produksi (royalty) untuk mineral yang diproduksi perusahaan, pajak penghasilan atas segala jenis keuntungan atau yang diperoleh perusahaan, pajak penghasilan perorangan, PPh badan, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lainnya. Jumlah kewajiban pajak yang telah disetorkan oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia sebesar Rp31.350.362.855.316. Kewajiban itu, telah dilakukan sejak 1997 sampai dengan tahun 2012.
2. Faktor penyebab rendahnya penyetoran PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia pada tahun 2012 adalah karena (1) berkurangnya pendapatan perusahaan, (2) berkurang jumlah emas, tembaga, dan perak yang diekspor ke luar negeri, (3) rendahnya kualitas emas, tembaga dan perak yang diekspor, dan (4) adanya hambatan dari aspek hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral. Sementara itu, yang menjadi penyebab berkurangnya jumlah penerima beasiswa PT Newmont Nusa Tenggara pada tahun 2013/2014 adalah karena adanya upaya untuk meningkatkan kualitas penerima beasiswa dan adanya kenaikan nilai beasiswa.

B. Saran

1. Diharapkan kepada PT Newmont Nusa Tenggara agar dapat melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Diminta kepada Pemerintah Pusat agar dapat dilakukan penundaan terhadap pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang menghambat kegiatan eksport bahan tambang.
3. Diharapkan kepada DPR RI agar dapat melakukan penyempurnaan terhadap undang-undang perpajakan dan perimbangan keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah karena di dalam kedua undang-undang tidak mengatur pembagian antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, yang berkaitan dengan pajak penghasilan badan hukum, sehingga Pemerintah Daerah dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Lombo Kita, "Produksi PT NNT Merosot Drastis", 2012
- Media PT NNT, PTNNT Setor Ke Negara Rp689 Miliar Pada Triwulan II/2012
- Moleong, Lexy J, 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosada Karya.
- Jumardin, 2013. "Perubahan Kontrak Karya Menjadi Ijin Usaha Pertambangan dan Implikasi Yuridisnya terhadap Penerimaan Negara", disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.
- Salim HS., dkk., 2005. "Kajian Sosio-Yuridis terhadap Status Hukum Kawasan Hutan Elang Dodo, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa". Kerjasama antara PT NNT dengan Pusat Kebijakan Publik dan Percepatan Otonomi Daerah (PKD-Proda) Nusa Tenggara Barat.
- Salim HS dan Idrus Abdullah, 2009. "Pola Penyelesaian Sengketa Tambang (Studi kasus terhadap sengketa antara masyarakat etnis Samawa dengan PT NNT)". Lembaga Penelitian Universitas Mataram. Mataram.
- Salim HS., 2010. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Salim HS., 2010. *Hukum Divestasi di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Salim HS, 2012. "Penyelesaian Sengketa Tanah di Wilayah Kontrak Karya PT Newmont Nusa Tenggara (Studi kasus terhadap sengketa antara masyarakat Desa Labangkar dan Desa Ropang, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa PT Newmont Nusa Tenggara)". Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Tribunnews.Com, Jakarta, tanggal 23 Februari 2012.

Peraturan Perundang-undangan

The Philippine Mining Act of 1995.

Mining Law 1872.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kontrak Karya PT Newmont Nusa Tenggara.